



## **Pengadilan Agama Jombang**

Jl. Prof. DR. Nurcolish Madjid Denanyar Jombang 61416 0321851337

[www.pa-jombang.go.id](http://www.pa-jombang.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Jombang



## Pengadilan Agama Jombang

Jl. Prof. DR. Nurcolish Madjid Denanyar Jombang 61416 0321851337

[www.pa-jombang.go.id](http://www.pa-jombang.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Jombang

# Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon yang datang mengajukan permintaan salinan putusan/penetapan dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP
2. Atau Kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pihak mengambil nomor antrian pengambilan produk pengadilan • Pihak membayar PNBP pada bank yang ditunjuk yaang pada pada PTSP Pengadilan Agama Jombang • salinan Putusan yang akan diserahkan, telah dibuat catatan kaki yang berisi : Diberikan kepada/atas permintaan siapa, Dalam keadaan belum atau sudah BHT • Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan dilakukan di layanan PTSP

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. PNBP Rp. 10.000,00
2. per lembar/halaman Rp 500,00

## Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan / Penetapan

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jombang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id)); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Jombang.